



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 43/Pdt.G/2019/PN Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu telah membaca:

1. Gugatan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 22 Oktober 2019, di bawah register Nomor 38/Pdt.G /2019/PN Dpu;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 22 Oktober 2019, Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Dpu tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Dpu antara:

**Sri Rahmawati**, lahir di Dompu, umur ± 38 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.007, RW.00, Dusun Rasana'e, Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Hamid, S.H., Advokat dan Pengacara serta Pembela Umum pada Kantor Advokat A. Hamid, S.H & Partners yang beralamat di Jalan Lintas Mbawi, Km.09, Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Pelawan**;

Lawan

**Nurhayati**, lahir di Dompu, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sigi, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Terlawan I**;

**Anwar Alias Wayan**, lahir di Dompu, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Rasana'e, Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Terlawan II**;

**Imo M. Hasan**, lahir di Dompu, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Wawo Baka, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Terlawan III**;

**Ico Hasan**, lahir di Dompu, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Dusun Rasana'e, Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Terlawan IV**;

**Kalisom Yasin**, lahir di Dompu, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat

Halaman 1 Penetapan Nomor 38/Pdt.G /2019/PN Dpu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Dusun Wawo Baka, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Terlawan V**;

Dan

**Maemunah A. Rajak**, b lahir di Dompu, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Turut Terlawan I**;

**Timo Sarailah**, lahir di Dompu, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai **Turut Terlawana II**;

**Ali Kamri**, dahulu bertempat tinggal di Bima dan sekarang beralamat di Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Turut Terlawan III**;

**Sumiati**, lahir di Dompu, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai **Turut Terlawan IV**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 Para Penggugat hadir Kuasanya dipersidangan, Tergugat dan Turut Tergugat I hadir Kuasanya dipersidangan, sedangkan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan telah dipanggil secara patut yaitu berdasarkan relas panggilan masing-masing tertanggal 28 November 2019;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tersebut Kuasa para Penggugat menyampaikan Permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya yang pada pokoknya Kuasa para Penggugat mencabut gugatannya dengan alasan masih ada yang perlu diperbaiki dalam surat gugatannya sehingga menurut Kuasa para Penggugat perkara tersebut tidak perlu dilanjutkan;

Menimbang, dengan diajukan pencabutan gugatan dan karena pihak Tergugat dan pihak Turut Tergugat belum mengajukan jawaban, maka menurut hukum dengan berdasarkan pasal 271 Rv, pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara nomor 38/ Pdt.G/ 2019/ PN Dpu, dari daftar register perkara perdata di Pengadilan Negeri Dompu;

*Halaman 2 Penetapan Nomor 38/Pdt.G /2019/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dikabulkan maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini :

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pelawan;
2. Menyatakan Perlawanan Pelawan dalam perkara Nomor 43/Pdt.Bth/2019/PN Dpu, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk pada Pengadilan Negeri Dompu untuk mencoret perkara perdata Nomor 43/Pdt.Bth/ 2019/ PN Dpu, dari daftar register perkara Perdata Pengadilan Negeri Dompu;
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.406.000,- (satu juta empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020, oleh kami Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, H. M.Nur Salam, S.H dan Sahriman Jayadi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Emalia Pramita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat I tanpa dihadiri Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. M. NUR SALAM, S.H.

HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H.

SAHRIMAN JAYADI, S.H.,M.H

Halaman 3 Penetapan Nomor 38/Pdt.G /2019/PN Dpu



Panitera Pengganti,

EMALIA PRAMITA, S.H.,

Biaya-biaya

- Biaya Pendaftaran :	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK :	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan :	Rp.	1.554.000,00
- Materai :	Rp.	6.000,00
- Biaya Redaksi :	<u>RP.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah :	Rp.1.650.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)	